

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI
JIWA UNIT LINK PADA PT. SUN LIFE FINANCIAL
CABANG PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana hukum**

Oleh :

**YOSSY
00140129**

Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg : 1693/PK.III/II-2004

ABSTRAK

(Yosy, 00140129, Fakultas Hukum Unand, 87 Halaman, 2004)

Perlindungan terhadap konsumen telah menjadi suatu yang tidak asing lagi, karena setiap orang pernah menjadi konsumen. Dengan demikian, memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena konsumen merupakan golongan yang sering dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini berlaku juga pada nasabah asuransi jiwa Unit Link sebagai salah satu konsumen dari pelayanan jasa asuransi.

Dalam skripsi ini didiskripsikan bagaimana perlindungan yang diberikan PT. Sun Life Financial cabang Padang pada nasabah asuransi jiwa Unit Linknya, faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap nasabah diabaikan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan terhadap nasabah serta upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. Ketiga permasalahan tersebut dijawab dalam penelitian ini.

Penelitian yang dimaksud menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis/Empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk menemukan fakta yang sebenarnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi jiwa Unit Link yang diberikan oleh PT. Sun Life Financial cabang Padang. Penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu PT. Sun Life dan Nasabahnya.

Dalam prakteknya, PT. Sun Life telah mampu memberikan perlindungan bagi nasabah asuransi jiwa Unit Linknya terhadap berbagai kerugian yang dapat menghilangkan kepercayaan nasabah pada perusahaannya, baik perlindungan dari itikad tidak baik agen, perlindungan terhadap dana nasabah, maupun perlindungan dari segi hukum. Hal ini terbukti dengan tidak adanya komplein dari nasabah asuransi jiwa Unit Link pada PT. Sun Life. Ternyata investasi tersebut hanyalah sebagai tambahan keuntungan saja bagi nasabah dan bila mengalami kerugian pihak Sun Life tidak mempunyai tanggung jawab sama sekali.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap konsumen merupakan isu yang makin menghangat akhir-akhir ini. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa setiap manusia selalu melekat predikat "konsumen". Predikat ini melahirkan bermacam-macam konsekuensi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak seimbangny kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana pelaku usaha selalu berada pada posisi yang kuat dan menguntungkan dibanding dengan konsumen yang selalu berada pada posisi yang lemah dan dirugikan.

Berdasarkan pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, menuntut para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya untuk :

1. Selalu beritikad baik.
2. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur tentang jasa yang ditawarkan.
3. Memperlakukan/melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu jasa yang ditawarkan dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.



Hal diatas berlaku juga pada kegiatan usaha perasuransian dikarenakan nasabah asuransi merupakan konsumen dari pelayanan jasa asuransi. Mereka adalah pihak yang penting dalam usaha asuransi. Dengan menawarkan jasa asuransi melalui pembelian berbagai produk asuransi oleh nasabah, akan dapat ditarik dana dari nasabah melalui pembayaran premi. Dana ini nantinya akan dapat mendukung terwujudnya pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara melalui asuransi yang sehat sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, nasabah selalu berada pada posisi yang dirugikan dan perlindungan terhadap mereka cenderung diabaikan oleh pelaku usaha asuransi. Demi melindungi nasabah, pemerintah melalui UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam beberapa pasalnya memberikan perlindungan terhadap tertanggung. Misalnya, "setiap perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan keuangan perusahaannya" (pasal 11 ayat 2), "mentri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian" (pasal 15).

Dalam PP No.73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang diroboh dengan PP No. 63 Tahun 1999, juga memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi. Misalnya, "pada awal pendirian perusahaan asuransi, sekurang-kurangnya 20 % dari modal yang disetor yang dipersyaratkan dalam bentuk deposito jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis" (pasal 7 ayat 1 dan 2).

BAB IV PENUTUP

Dari uraian dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Sun Life Financial Cabang Padang walaupun tidak dicantumkan secara tegas dalam polisnya, namun dalam prakteknya cukup dapat memberikan perlindungan bagi nasabah asuransi jiwa Unit Link. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabahnya antara lain :
 - a. Perlindungan Terhadap Itikad tidak baik dari agen, yang berupa penerbitan kwitansi resmi Sun Life, memberikan alternatif pembayaran premi, dan hanya agen yang memiliki izin yang dapat menjual produk Unit Link ini
 - b. Perlindungan Terhadap Dana Nasabah, berupa pengiriman laporan tahunan tentang perkembangan dana proteksi dan dana investasi yang terbentuk serta dijaminnya dana nasabah melalui deposito jaminan.
 - c. Perlindungan dari segi hukum berupa dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ridho, 1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya. CV, Bandung
- Abbas Salim, 1998, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Pertanggungungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1997, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Erman Rajagukguk dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Emmy Pangaribuan, 1980, *Hukum Pertanggungungan (Pokok-Pokok Pertanggungungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, UGM, Yogyakarta.
- H. Van Berneld, 1980, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bharatara Karya Aksara, Jakarta
- Herman Darmawi, 2001, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta
- HMN. Purvosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Seri Hukum Pertanggungungan*, Djambatan, Jakarta
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wiryono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta